

**PERUBAHAN – KEDUA – ATAS – PERWAL – NOMOR 113 – TAHUN – 2021 – TENTANG – PENDELEGASIAN – WEWENANG – PERIZINAN – BERUSAHA – BERBASIS – RISIKO – PERIZINAN– NON – BERUSAHA – DAN – NON – PERIZINAN  
2023**

**PERWAL NO. 9, LD 2023 / NO.9 : 8 HLM.**

**PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKI, PERIZINAN NON BERUSAHA, DAN NON PERIZINAN**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan diperlukan cara dan metode yang pasti untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan diperlukan cara dan metode yang pasti untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. Bahwa dengan adanya penambahan jenis Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan, dan dalam rangka percepatan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan perlu adanya pemberian mandat penandatanganan perizinan maka Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha perlu diubah
  - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 42 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan.

Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang :

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi:

Pendelegasian wewenang kepada Kepala DPMPSTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk penerbitan Perizinan terdiri atas: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan. Kepala DPMPSTSP dalam penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Wali Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan Non Berusaha dan Non perizinan yang diselenggarakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota Ini .

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 1 Febuari 2023.